



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 106 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pendapatan Provinsi Jawa Tengah, namun sehubungan dengan perkembangan keadaan dan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka Peraturan Gubernur dimaksud perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi

dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Badan adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPT Badan adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan yang berbentuk Unit di lingkungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
9. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas A di lingkungan Badan.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan Gubernur ini dibentuk UPT Badan, yaitu Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas A yang terdiri atas :

- a. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Semarang I;
- b. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Semarang II;
- c. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Semarang III;
- d. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang;
- e. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;
- f. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal;
- g. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak;
- h. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan;
- i. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Surakarta;
- j. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten;
- k. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen;
- l. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- m. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri;
- n. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar;
- o. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali;
- p. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati;
- q. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora;
- r. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang;

- s. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus;
- t. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara;
- u. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan;
- v. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan;
- w. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang;
- x. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang;
- y. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Tegal;
- z. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal;
- aa. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes;
- bb. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas;
- cc. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap;
- dd. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga;
- ee. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara;
- ff. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Magelang;
- gg. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang;
- hh. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen;
- ii. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo;
- jj. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung; Dan
- kk. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo.

BAB III UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas A merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelayanan pendapatan daerah.
- (2) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas A dipimpin oleh Kepala Unit yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 4

Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Badan di bidang pelayanan pendapatan daerah.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas A melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional pajak kendaraan bermotor, pajak lain-lain, retribusi dan penagihan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional pajak kendaraan bermotor, pajak lain-lain, retribusi dan penagihan;
- c. evaluasi, dan pelaporan di bidang pajak kendaraan bermotor, pajak lain-lain, retribusi dan penagihan;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala Unit;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor;
 - d. Seksi Retribusi, Pendapatan Lain dan Penagihan;
 - e. Unit Penunjang; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, masing-masing dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (4) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e berupa Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pembantu yang dipimpin seorang Koordinator Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pembantu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor.
- (5) Struktur organisasi Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Tempat kedudukan dan wilayah kerja Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Kepala Unit

Pasal 7

Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
 - b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 - c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
 - d. menyiapkan pengelolaan keuangan Unit;
 - e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
 - f. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah;
 - g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
 - h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Seksi Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 9

- (1) Seksi Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Pajak Kendaraan Bermotor.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang Pajak Kendaraan Bermotor;
 - c. menyiapkan rencana program kegiatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor meliputi pendataan, pelaporan dan keberatan Pajak Kendaraan Bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;

- d. menyiapkan sosialisasi dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan dibidang Pajak Kendaraan Bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
- e. menyiapkan pelayanan konsultasi, administrasi dan teknis bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
- f. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang Pajak Kendaraan Bermotor; dan
- g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Seksi Retribusi, Pendapatan Lain Dan Penagihan

Pasal 10

- (1) Seksi Retribusi, Pendapatan Lain dan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Retribusi, Pendapatan Lain Dan Penagihan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang Retribusi, Pendapatan Lain Dan Penagihan;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang Retribusi, Pendapatan Lain Dan Penagihan;
 - c. menyiapkan pelaksanaan pemungutan retribusi;
 - d. menyiapkan pelaksanaan pemungutan dan koordinasi pajak lain-lain meliputi pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak rokok;
 - e. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan pendapatan lain-lain meliputi bagi hasil pajak/bukan pajak, rekomendasi bagi hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - f. menyiapkan pelaksanaan penagihan pajak, retribusi dan pendapatan lain;
 - g. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang Retribusi, Pendapatan Lain Dan Penagihan; dan
 - h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh
Unit Penunjang

Pasal 11

- (1) Selain susunan organisasi Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dibentuk unit penunjang.

- (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi non struktural berupa Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pembantu yang dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (3) Tempat kedudukan dan wilayah kerja Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas dan pola hubungan kerja Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pembantu dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Unit, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Koordinator Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pembantu wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pembantu bertugas membantu mengkoordinir pelaksanaan pelayanan pendapatan daerah diwilayah kerjanya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unit dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (7) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Unit dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pembantu dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pembantu dan Pejabat Fungsional pada Unit terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Penunjukan Koordinator Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pembantu diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pendapatan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 106) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Pejabat yang memegang jabatan lingkup UPT Badan Pengelola Pendapatan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 106 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pendapatan Provinsi Jawa Tengah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Maret 2018

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 1 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH


TTD

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 25

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A



Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 25 TAHUN 2018
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS BADAN PENGELOLA
 PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA
 TENGAH

DAFTAR NAMA UNIT, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WILAYAH KERJA
 UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A

NO	NAMA UNIT	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1	2	3	4
1.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Semarang I	Kota Semarang	Kota Semarang
2.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Semarang II		
3.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Semarang III		
4.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang	Kabupaten Semarang	Kabupaten Semarang
5.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Salatiga	Kota Salatiga	Kota Salatiga
6.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Kabupaten Kendal	Kabupaten Kendal
7.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak	Kabupaten Demak	Kabupaten Demak
8.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan	Kabupaten Grobogan	Kabupaten Grobogan
9.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Surakarta	Kota Surakarta	Kota Surakarta

NO	NAMA UNIT	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1	2	3	4
10.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten
11.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen	Kabupaten Sragen	Kabupaten Sragen
12.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Kabupaten Sukoharjo	Kabupaten Sukoharjo
13.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri	Kabupaten Wonogiri	Kabupaten Wonogiri
14.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar	Kabupaten Karanganyar	Kabupaten Karanganyar
15.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali	Kabupaten Boyolali	Kabupaten Boyolali
16.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati	Kabupaten Pati	Kabupaten Pati
17.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora	Kabupaten Blora	Kabupaten Blora
18.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang	Kabupaten Rembang	Kabupaten Rembang
19.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus	Kabupaten Kudus	Kabupaten Kudus
20.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara	Kabupaten Jepara	Kabupaten Jepara
21.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan	Kota Pekalongan	Kota Pekalongan

NO	NAMA UNIT	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1	2	3	4
22.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan	Kabupaten Pekalongan	Kabupaten Pekalongan
23.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang	Kabupaten Batang	Kabupaten Batang
24.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang	Kabupaten Pemalang	Kabupaten Pemalang
25.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Tegal	Kota Tegal	Kota Tegal
26.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	Kabupaten Tegal	Kabupaten Tegal
27.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	Kabupaten Brebes	Kabupaten Brebes
28.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Kabupaten Banyumas	Kabupaten Banyumas
29.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap	Kabupaten Cilacap	Kabupaten Cilacap
30.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga	Kabupaten Purbalingga	Kabupaten Purbalingga
31.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara	Kabupaten Banjarnegara	Kabupaten Banjarnegara
32.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Magelang	Kota Magelang	Kota Magelang
33.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang

NO	NAMA UNIT	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1	2	3	4
34.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen
35.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo
36.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung	Kabupaten Temanggung	Kabupaten Temanggung
37.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo	Kabupaten Wonosobo	Kabupaten Wonosobo

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 25 TAHUN 2018
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS BADAN PENGELOLA
 PENDAPATAN PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WILAYAH KERJA
 UNIT PENUNJANG

NO.	NAMA UNIT PENUNJANG	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1	2	3	4
1.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pembantu Wilayah Tanjung	Kabupaten Brebes	Kabupaten Brebes
2.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pembantu Wilayah Bumiayu		
3.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pembantu Wilayah Prambanan	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten
4.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pembantu Wilayah Delanggu		
5.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pembantu Wilayah Purwantoro	Kabupaten Wonogiri	Kabupaten Wonogiri
6.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pembantu Wilayah Baturetno		
7.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pembantu Wilayah Majenang	Kabupaten Cilacap	Kabupaten Cilacap

NO.	NAMA UNIT PENUNJANG	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1	2	3	4
8.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pembantu Wilayah Wangon	Kabupaten Banyumas	Kabupaten Banyumas
9.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pembantu Wilayah Cepu	Kabupaten Blora	Kabupaten Blora
10.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pembantu Wilayah Bagelen	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO